



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 79 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 69 TAHUN 2015
TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96, 97 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan maka perlu penyempurnaan dan diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup tata cara pengalokasian, penyaluran, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yaitu:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan;
- e. Pertanggungjawaban; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 direncanakan dan dilaksanakan dengan berpedoman kepada RPJM Desa dan RKP Desa.

(2) Pengelolaan ADD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat azas.

(3) Penggunaan ADD diperuntukan:

- a. sekurang-kurangnya 40% (empat puluh perseratus) untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- b. setinggi-tingginya 60% (enam puluh perseratus) untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Penggunaan ADD untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) antara lain:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
 1. Penetapan dan penegasan batas desa;
 2. Pendataan desa;
 3. Penyusunan tata ruang desa;
 4. Penyelenggaraan musyawarah desa;
 5. Pengelolaan informasi desa
 6. Penyelenggaraan perencanaan desa;
 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
 8. Penyelenggaraan kerjasama antar desa;
 9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan
 10. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:
 1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, antara lain:
 - a) Jalan pemukiman;
 - b) Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 - c) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - d) Lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
 - e) Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) Air bersih berskala desa;
 - b) Sanitasi lingkungan;
 - c) Pelayanan kesehatan desa, seperti posyandu; dan
 - d) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
 - a) Taman bacaan masyarakat;
 - b) Pendidikan anak usia dini;
 - c) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain:
 - a) Pasar desa;
 - b) Pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
 - c) Penguatan permodalan BUMDesa;
 - d) Pembibitan tanaman pangan;
 - e) Penggilingan padi;
 - f) Lumbung desa;
 - g) Pembukaan lahan pertanian;
 - h) Pengelolaan usaha hutan desa;
 - i) Kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j) Kandang ternak;
 - k) Instalasi biogas;
 - l) Mesin pakan ternak; dan
 - m) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.

5. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
 - a) Penghijauan;
 - b) Pembuatan terasering;
 - c) Pemeliharaan hutan bakau;
 - d) Perlindungan mata air;
 - e) Pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - f) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain:
 1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 3. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 4. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 5. Pembinaan lembaga adat;
 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 7. Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :
 1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
 2. Pelatihan teknologi tepat guna;
 3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD;
 4. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 - a) Kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - b) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) Kelompok perempuan;
 - d) Kelompok tani;
 - e) Kelompok masyarakat miskin;
 - f) Kelompok nelayan;
 - g) Kelompok pengrajin;
 - h) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i) Kelompok pemuda; dan
 - j) Kelompok lain sesuai kondisi desa.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Khusus untuk desa yang terkena dampak pembangunan Proyek Jatigede dengan luas wilayah yang tergenang lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), penggunaan ADD diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sekurang-kurangnya 40% (empat puluh perseratus) untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa yang bersifat non fisik; dan
- b. setinggi-tingginya 60% (enam puluh perseratus) untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Mekanisme pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD adalah sebagai berikut:

- a. Setiap permohonan pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dilampiri dengan:
 1. Surat Pengantar dari Camat;
 2. Rekomendasi dari Camat yang bersangkutan, setelah kecamatan melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 3. Kuitansi Penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 4. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dari Kepala Desa yang diketahui oleh BPD;
 5. APB Desa;
 6. Lembar Hasil Penelitian kelengkapan administrasi dari Kecamatan;
 7. Rekening Kas Desa (Nomor Rekening Desa di Bank)
 8. Nomor NPWP Bendahara Desa/Pemegang Kas;
 9. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 10. Realisasi Perkembangan Fisik/Non Fisik dan Keuangan (RPFK) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa Tahun Anggaran sebelumnya dan Tahun Anggaran Berjalan;
 11. Laporan Realisasi Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Tahun Anggaran sebelumnya dan Tahun Anggaran Berjalan; dan
 12. Keterangan hasil Evaluasi tentang APBDes dari Kecamatan.
- b. Untuk pengajuan tahap selanjutnya dilampiri dengan:
 1. Surat Pengantar dari Camat;
 2. Rekomendasi Pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 3. Lembar Hasil Penelitian Kelengkapan administrasi dari Kecamatan;
 4. Surat pernyataan tanggungjawab Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dari Kepala Desa yang diketahui oleh BPD;

5. Kuitansi Penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 6. Realisasi Perkembangan Fisik/Non Fisik dan Keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD; dan
 7. Laporan Realisasi Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Tahun Anggaran.
- c. Pengajuan permohonan pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD selanjutnya diteliti dan diperiksa kelengkapan administrasinya serta di himpun oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan untuk diajukan kepada Bupati melalui SKPKD;
 - d. Permohonan pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dapat direalisasikan oleh SKPKD apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa; dan
 - e. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama Kepala Desa dan selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Desa masing-masing oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Format Pengantar dan Rekomendasi Pencairan, Kuitansi Penerimaan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Laporan Realisasi Perkembangan Fisik/Non Fisik dan Keuangan, dan Realisasi Perkembangan Keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bendahara Desa dalam melaksanakan pengelolaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD membuat dokumen penatausahaan keuangan yaitu sebagai berikut:

- a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - c. Buku Kas Pembantu Pajak;
 - d. Buku Kas Pembantu Penerimaan dan Penyetoran;
 - e. Buku Bank; dan
 - f. Register Penutupan Kas.
9. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Format buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu penerimaan dan penyetoran, buku bank, dan register penutupan kas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 26A

Kepala Desa bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa yang berada dalam penguasaannya.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pengawasan terhadap penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dilakukan melalui:

- a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa terhadap Pelaksana Kegiatan, dan Bendahara Desa paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; dan

- b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Lembaga Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD di tingkat kecamatan, camat membentuk Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab adalah Camat;
 - b. Pengarah adalah Sekretaris Kecamatan;
 - c. Ketua adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Pelayanan Umum; dan
 - e. Anggota adalah Para Kepala Seksi.
- (3) Tugas Tim Pembina Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pemberian fasilitasi pengelolaan keuangan dan penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - b. melaksanakan pemberian fasilitasi pelaksanaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - c. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, verifikasi atas berkas pada saat pengajuan oleh desa dan pembinaan kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya dibuatkan berita acara;
 - d. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan, pelaporan keuangan dan melaporkan kepada Tim Koordinasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan penelitian terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul di tingkat desa dan selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Tingkat Kabupaten; dan
 - g. melaksanakan pemberian fasilitasi penyelenggaraan administrasi dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK), pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Mei 2015

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 79

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
Jaksa Muda
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 79 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
69 TAHUN 2015 TENTANG PENGALOKASIAN,
PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI
DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015

A. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN

Kop Kecamatan

REKOMENDASI PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP I TAHUN 2015

Nomor : 147.261/ /Kec.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
N I P :
Jabatan :

Dengan ini merekomendasikan bahwa :

1. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Berita Acara Pembinaan dan Administrasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tahun 2014 tersimpan di Desa.
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tahun 2014, beserta tanda buktinya telah diverifikasi oleh Tim Pembina kecamatan.
3. Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (RPFK) dan Laporan Realisasi Penggunaan, serta photo-photo kegiatan berada di Desa, sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kabupaten.
4. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap..... tahun 2015 untuk Desa Kecamatan mohon dapat dicairkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Sumedang, 2015
CAMAT

.....
NIP.

B. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN TAHAP SELANJUTNYA

Kop Kecamatan

REKOMENDASI PENCAIRAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP TAHUN 2015

Nomor : 147.261/ /Kec.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Jabatan :

Dengan ini merekomendasi bahwa :

1. Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD tahap I tahun 2015 telah direalisasikan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terlampir dalam APB Desa.
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Berita Acara Pembinaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tahap I Tahun 2015 tersimpan di Desa beserta tanda buktinya yang telah diverifikasi oleh Tim Pembina kecamatan.
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tahap I Tahun 2015, beserta tanda buktinya telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
4. Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (RPFK) serta photo-photo kegiatan tahap tahun 2015 berada di Desa, sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kabupaten.
5. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap tahun 2015 untuk Desa Kecamatan mohon dapat dicairkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Sumedang, 2015

CAMAT

.....
NIP.

C. FORMAT PENGANTAR PENCAIRAN

Kop Kecamatan

Nomor	: 147.261/...../Kec	Sumedang, 2015
Sifat	: Biasa	Kepada Yth :
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Bapak Bupati Sumedang
Perihal	: Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD <u>Tahaptahun 2015</u>	Melalui : Yth. Bapak Kepala BPPMDKBPP Kabupaten Sumedang di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun 2015, dan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran, bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD *Tahap* ..tahun 2015, untuk desa:

No	Desa	DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Rp)	Alokasi Dana Desa (ADD) (Rp)	Jumlah (Rp)	Nomor Rekening Bank Jabar
1					
2					
JUMLAH					

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan:

1. Rekomendasi Pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dari Camat.
2. Kuitansi Penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yang Ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dari Kepala Desa diketahui BPD.
4. Peraturan Desa..... Nomor.... Tahun.... tentang APBDDesa Tahun
5. Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perdes APB Desa.
6. Lembar hasil penelitian kelengkapan administrasi dari Kecamatan.
7. Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD.
8. Foto Cofy NPWP Bendahara Desa.
9. Nomor Rekening Kas Desa.
10. Realisasi Perkembangan Fisik/Non Fisik dan Keuangan (RPFK) tahun... (anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan).
11. Laporan Realisasi Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD tahun ... (anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan).

Demikian Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Tahap tahun 2015 ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

CAMAT

.....
NIP.

D. FORMAT PENGANTAR PENCAIRAN TAHAP SELANJUTNYA

Kop Kecamatan

Sumedang, 2015

Nomor : 147.261/.../Kec
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan DBH
Pajak Daerah Retribusi Daerah
bagi Desa dan ADD Tahap
Tahun 2015

Kepada Yth :
Bapak Bupati Sumedang
Melalui :
Bapak Kepala BPMPDKBPP
Kabupaten Sumedang
Di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor.... Tahun 2015, dan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran, bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD *Tahap* ... tahun 2015 , untuk desa :

No	Desa	DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Rp)	Alokasi Dana Desa (ADD) (Rp)	Jumlah (Rp)	Nomor Rekening Bank Jabar
1					
2					
3					
JUMLAH					

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Pengantar dari Camat.
2. Rekomendasi Pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dari Camat.
3. Lembar Hasil Penelitian Kelengkapan administrasi dari Kecamatan;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dari Kepala Desa yang diketahui oleh BPD.
5. Kuitansi Penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
6. Realisasi Perkembangan Fisik/Non Fisik dan Keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD.
7. Laporan Realisasi Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD.

Demikian Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Tahap tahun 2015 ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

CAMAT

.....
NIP.

E. FORMAT KUITANSI PENARIKAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH dan RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA
TAHUN 2015

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATI SUMEDANG
Uang Sebesar : (dengan huruf)
Untuk keperluan : Pembayaran tahap dalam rangka pelaksanaan Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.....dan Retribusi Daerah sebesar Rp.....bagi Desa Tahun 2015 untuk Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang.

Terbilang

: Rp.

Sumedang, 2015

Setuju dibayar:
a.n.Bupati Sumedang
Kepala BadanPengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten Sumedang
Selaku PPKD,

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran
PPKD

Yang menerima
Kepala Desa
Kecamatan

Materai Rp.6.000,-

Drs.RAMDAN RUHENDI DEDY,M.Si
NIP. 19610226 198603 1 005

ADE GANJAR BUDIONO
NIP.19750630 200701 1 007

.....

F. FORMAT KUITANSI PENARIKAN ALOKASI DANA DESA

ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN 2015

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATI SUMEDANG
Uang Sebesar : (dengan huruf.....)
Untuk keperluan : Pembayaran tahap.... dalam rangka pelaksanaan Pemberian
Alokasi Dana Desa Tahun 2015 Bagi Desa Kecamatan
Kabupaten Sumedang.

Terbilang

: Rp.

Sumedang, 2015

Setuju dibayar:
a.n.Bupati Sumedang
Kepala BadanPengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten Sumedang
Selaku PPKD,

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran
PPKD

Yang menerima
Kepala Desa
Kecamatan

Materai Rp.6.000,-

Drs.RAMDAN RUHENDI DEDY,M.Si
NIP. 19610226 198603 1 005

ADE GANJAR BUDIONO
NIP.19750630 200701 1 007

.....

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BBAGI DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Sumedang

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dan/atau akan dibayar sesuai peruntukan yang dananya bersumber dari Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap Tahun Rp.,- (terbilang :) dan digunakan langsung sesuai APB Desa.
2. Bertanggungjawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran Tahap, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun 2015.
3. Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja disimpan sesuai ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan Lembaga Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian keuangan, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan bersungguh-sungguh dan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 2015

KETUA BPD Desa

Kepala Desa ...
Kecamatan.....

Materai Rp.6.000,

.....

.....

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ALOKASI DANA DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Sumedang

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dan/atau akan dibayar sesuai peruntukan yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahap.....Rp.,- (terbilang :) dan digunakan langsung sesuai APB Desa.
2. Bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Tahap, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang NomorTahun 2015.
3. Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja disimpan sesuai ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan Lembaga Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian keuangan, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan bersungguh-sungguh dan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 2015

KETUA BPD Desa

Kepala Desa ...
Kecamatan.....

Materai Rp.6.000,

.....

.....

I. FORMAT REALISASI PERKEMBANGAN FISIK/NON FISIK DAN KEUANGAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

REALISASI PERKEMBANGAN FISIK/NON FISIK DAN KEUANGAN
 DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2015

KEADAAN BULAN :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : SUMEDANG
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Uraian	Target Anggaran		Penerimaan s.d Bulan ini (Rp)		Realisasi RAB s.d Bulan ini (Rp)	Sisa Kas (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Sisa Swadaya (Rp)	Perkembangan Fisik (%)	Perkembangan Non Fisik (%)
		RAB	Swadaya	RAB	Swadaya						
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5-7	9=3-5	10=4-6	11	12
JUMLAH											

..... 2015

Mengetahui :
 Kepala Desa

.....

Bendahara
 Desa

.....

J. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa Tahun Anggaran 2015 Tahap sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah

Tahap I :
 Tahap II :
 Tahap III :
 Tahap IV :

Realisasi Pembayaran ke Pihak Kedua melalui SP2D

Tahap ini :
 Kumulatif s.d Tahap ini :

Sisa DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Rekening Kas Umum Daerah : Rp. ...

No	Uraian	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah			Sisa Pagu
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d Tahap Ini	
	Jumlah					

Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang, 2015

Kepala Desa
 Kecamatan.....

.....

K. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Tahap sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah

Tahap I :
 Tahap II :
 Tahap III :
 Tahap IV :

Realisasi Pembayaran ke Pihak Kedua melalui SP2D

Tahap ini :
 Kumulatif s.d Tahap ini :

Sisa ADD di Rekening Kas Umum Daerah : Rp.

No	Uraian	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah			Sisa Pagu
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d Tahap Ini	
Jumlah						

Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang,2015

Kepala Desa
 Kecamatan.....

.....

BUPATI SUMEDANG
 WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 79 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2015
 TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN,
 PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015

A. FORMAT BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM
 DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Tgl.	NO BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH					Rp.	Rp.	

....., tanggal2015

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 4 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
- Kolom 8 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

B. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :
 2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa....., Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
- Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

D. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PENERIMAAN DAN PENYETORAN

BUKU KAS PEMBANTU PENERIMAAN DAN PENYETORAN

DESA :
 PERIODE :
 BULAN :

NO	PENERIMAAN						PENYETORAN			KET.
	TGL	NO BUKTI	CARA PEMBAYARAN	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	TGL	NO.STS	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

JUMLAH PENERIMAAN :

JUMLAH YANG DISETORKAN :

SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN :

TERDIRI ATAS :

a. Tunai Sebesar

b. Bank Sebesar

MENGETAHUI
 KEPALA DESA

(.....)

SUMEDANG,, 20....

BENDAHARA DESA

(.....)

E. FORMAT BUKU BANK DESA

BUKU BANK DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

BULAN :
 BANK CABANG :
 REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PENERIMAAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

....., tanggal
 BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
- Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
- Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
- Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
- Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
- Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
- Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
- Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
- Kolom 10 diisi dengan saldo Bank

F. FORMAT REGISTER PENUTUPAN KAS

REGISTER PENUTUPAN KAS

NAMA KEGIATAN :
 TANGGAL PENUTUPAN KAS :
 NAMA PENUTUP KAS :
 TANGGAL PENUTUPAN KAS YANG LALU :
 JUMLAH TRANSAKSI s/d YANG LALU :
 JUMLAH PENERIMAAN s/d TANGGAL
 JUMLAH PENGELUARAN s/d TANGGAL

SALDO BUKU

SALDO KAS

TERDIRI DARI :

1. UANG KERTAS

PECAHAHAN Rp. 100.000,00- =	LEMBAR	Rp.
PECAHAHAN Rp. 50.000,00- =	LEMBAR	Rp.
PECAHAHAN Rp. 20.000,00- =	LEMBAR	Rp.
PECAHAHAN Rp. 10.000,00- =	LEMBAR	Rp.
PECAHAHAN Rp. 5.000,00- =	LEMBAR	Rp.
PECAHAHAN Rp. 2.000,00- =	LEMBAR	Rp.
PECAHAHAN Rp. 1.000,00- =	LEMBAR	Rp.

2. UANG LOGAM

PECAHAHAN Rp. 1.000,00- =	LEMBAR	Rp.
PECAHAHAN Rp. 500,00- =	LEMBAR	Rp.
PECAHAHAN Rp. 200,00- =	LEMBAR	Rp.
PECAHAHAN Rp. 100,00- =	LEMBAR	Rp.

3. KERTAS BERHARGA DAN BAGIAN KAS YANG DI IJINKAN

ORDONANSI/SP2D, WESEL, CEK SALDO BANK MATERAI
 DAN SEBAGAINYA Rp.
 JUMLAH PERBEDAAN POSITIF/NEGATIF Rp.

4. PENJELASAN PERBEDAAN BAIK POSITIF/NEGATIF Rp.

SUMEDANG,20.....

KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

(.....)

(.....)

BUPATI SUMEDANG
 WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN